



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASRUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD SAFE'I**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 03 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikutu RT.017 RW.004 Desa Bantarwaru
Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i tidak ditangkap dan tidak ditahan (karena sedang menjalani masa pidana di Rutan Sambas);

Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRUDIN Alias UDIN Bin AHMAD SAFE'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MASRUDIN Alias UDIN Bin AHMAD SAFE'I selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (buku Pemilik Kendaraan Bermotor) a.n. Pemilik SUHANDI, identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver nomor rangka MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. Pemilik SUHANDI, identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver nomor rangka MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186

Dikembalikan kepada saksi SUHANDI Bin HAMIDI

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Bahwa Terdakwa MASRUDIN Alias UDIN Bin AHMAD SAFE'I pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di samping Kafe Queen Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 19.30 WIB saksi EKA PUSPARINI meminta ijin kepada ayahnya yakni Saksi SUHANDI Bin HAMIDI untuk menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna merk silver dengan plat nomor KB 2143 TI milik saksi SUHANDI Bin HAMIDI dengan maksud hendak digunakan untuk bertemu dengan teman-teman saksi EKA PUSPARINI di Pasar Sambas dan saksi SUHANDI Bin HAMIDI pun mengijinkannya. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB saksi EKA PUSPARINI menghubungi saksi SUHANDI Bin HAMIDI dan mengatakan bahwa sepeda motor merk Honda Blade warna merk silver dengan plat nomor KB 2143 TI milik saksi SUHANDI Bin HAMIDI telah hilang sekitar jam 21.30 WIB di samping Kafe Queen yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Kemudian saksi SUHANDI Bin HAMIDI lalu bergegas ke lokasi kejadian dan setibanya disana lalu mencoba mencari keberadaan sepeda motor miliknya tersebut namun tidak berhasil diketemukan sehingga saksi SUHANDI Bin HAMIDI lalu melaporkan kejadian tersebut kepada aparat yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa MASRUDIN Alias UDIN Bin AHMAD SAFE'I dalam mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Blade warna merk silver dengan plat nomor KB 2143 TI tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 Terdakwa dengan menumpang bis dari Pontianak menuju ke Sambas dengan tujuan yakni hendak mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain untuk kemudian dijual kepada seorang penadah yang bernama Sdr. CIMONG (DPO). Kemudian sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa tiba di Kabupaten Sambas dan dengan berjalan kaki mencari sepeda motor jenis Honda Blade hingga akhirnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa tiba di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Sambas lalu Terdakwa beristirahat untuk minum di Kafe Queen yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang letaknya berdekatan dengan RSUD Sambas tersebut. Selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa melihat seorang perempuan yang kemudian diketahui sebagai saksi EKA PUSPARINI datang ke Kafe Queen dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna merk silver dengan plat nomor KB 2143 TI dan Terdakwa pun keluar mendekati sepeda motor yang sudah terparkir tersebut dan saat Terdakwa periksa ternyata sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga Terdakwa pun mengeluarkan kunci L



dari dalam sakunya dan kemudian dengan kunci L tersebut Terdakwa masukkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak tertutup dan selanjutnya kunci L tersebut diputar secara paksa sehingga merusak lubang kunci kontak untuk kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa secara diam-diam dan saat sudah berada jauh dari lokasi kejadian, mesin sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa nyalakan dan lalu sepeda motor itu Terdakwa kendaraikan menuju ke Pontianak dan setibanya disana Terdakwa lalu menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa MASRUDIN Alias UDIN Bin AHMAD SAFE'I dalam mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Blade warna merk silver dengan plat nomor KB 2143 TI milik saksi SUHANDI Bin HAMIDI tersebut adalah tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemilik sah barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa MASRUDIN Alias UDIN Bin AHMAD SAFE'I dalam mengambil barang milik Saksi SUHANDI Bin HAMIDI adalah untuk Terdakwa jual kembali dan hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUHANDI Bin HAMIDI akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SUHANDI BIN HAMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan adalah sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa sepeda motor merk Honda Blade warna merk silver dengan plat nomor KB 2143 TI;
- Bahwa hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di samping Kafe Queen Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kehilangan sepeda motor merk Honda Blade warna merk silver dengan plat nomor KB 2143 TI adalah dari anak kandung Saksi yang bernama Saksi Eka Pusparini yang terakhir kalinya sebelum kehilangan menggunakan sepeda motor tersebut ijin pergi ke Kafe Queen;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut adalah berawal pada hari kejadian tersebut, anak Saksi yang bernama Eka Pusparini ijin kepada Saksi untuk menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna silver dengan plat nomor KB 2143 TI dengan tujuan ke arah Pasar Sambas untuk bertemu dengan teman-temannya, selanjutnya anak Saksi tersebut berangkat bersama-sama dengan sdr. Umi Riskiani, lalu sekira pukul 22.00 WIB anak Saksi memberitahukan kepada Saksi via telpon bahwa sepeda motor yang digunakannya tersebut hilang sekira pukul 21.30 WIB di samping Kafe Queen Desa Jagur, Kec. Sambas, Kab. Sambas. Mendengar hal itu Saksi langsung berangkat menemui anak Saksi tersebut dan setelah itu Saksi mengadukannya ke Polsek Sambas untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Eka Pusparini kepada Saksi, pada saat sepeda motor merk Honda Blade warna merk silver dengan plat nomor KB 2143 TI diparkirkan di samping Kafe Queen, sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi, namun setelah melakukan pemeriksaan di Kantor Polisi Saksi baru mengetahui Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi menurut Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi EKA PUSPARINI BINTI SUHADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah diambilnya tanpa ijin sebuah barang milik orangtua Saksi yakni berupa 1 unit sepeda motor Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver nomor rangka MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186;
- Bahwa sepeda motor Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver tersebut telah diambil pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di samping Kafe Queen Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksilah yang terakhir kali menggunakan sepeda motor Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver itu saat diambil tanpa ijin dan sepeda motor tersebut Saksi parkir di samping Kafe Queen;
- Bahwa pada saat sepeda motor Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver Saksi parkir di samping Kafe Queen, sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan, Saksi belum mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku yang telah mengambil sepeda motor Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver tersebut, namun Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang pada waktu kejadian tersebut berjalan kaki di sekitar Kafe Queen yang dicurigai telah mengambil sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut dengan ciri-ciri jalan pincang;
- Bahwa menurut Saksi, seseorang yang mengambil sepeda motor Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver milik orang tua Saksi melakukannya dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan alat;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver milik orangtuanya tersebut hilang adalah memberitahukan kepada orang tua Saksi dan berusaha mencarinya, namun dikarenakan orang tua Saksi tidak dapat mencarinya sehingga orang tua Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian Polres Sambas;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver milik orang tua Saksi tersebut tidak terikat dalam hutang piutang dengan pihak lain;
- Bahwa sepeda motor Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver milik orang tua Saksi tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi dan seseorang yang telah mengambil sepeda motor milik orangtua Saksi tersebut tidak ada hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri fisik sepeda motor Honda jenis Blade plat depan belakang terpasang KB 2143 TI warna merah silver;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama pemilik SUHANDI identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver Nomor Rangka: MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186 dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Pemilik SUHANDI identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver Nomor Rangka: MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186, yang merupakan kelengkapan Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver milik orang tua Saksi yang telah diambil pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di samping Kafe Queen Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna silver dengan plat nomor KB 2143 TI milik Saksi Suhandi Bin Hamidi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di samping Kafe Queen Desa Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Suhandi Bin Hamidi adalah berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, Terdakwa naik bis dari Pontianak dengan tujuan Sambas dan tiba di Simpang lampu merah Sambas sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa sengaja datang ke Sambas memang dengan maksud hendak melakukan pencurian motor blade sebagaimana pesanan Sdr. CIMONG yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan ada orang pesan motor blade dan sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa mengarah ke arah Rumah Sakit Umum Sambas dan mampir minum di Kafe Queen. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melihat ada terparkir motor blade KB. 2143 TI di samping Kafe Queen itu. Terdakwa mendekati motor tersebut dan ternyata motor itu tidak dikunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci L dari saku celana Terdakwa yang memang sudah Terdakwa siapkan dan langsung memasukkan kunci L itu ke lubang kunci kontak yang tidak tertutup. Setelah kunci L itu Terdakwa putar secara paksa pada lubang anak kunci motor tersebut sehingga dapat Terdakwa nyalakan mesinnya. Kemudian setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pergi ke arah Pontianak dengan menggunakan motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut, Terdakwa langsung pergi ke arah Pontianak dengan menggunakan motor itu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. CIMONG, yang sebelumnya memesan motor blade kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. CIMONG dan Sdr. CIMONG menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sekarang ini. Yang jelas motor itu telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dan tidak Terdakwa ketahui alamatnya, yang sebelumnya Terdakwa menjual motor tersebut kepadanya seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. CIMONG;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat mengambil sepeda motor tersebut hanya Kunci L;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian beberapa kali di wilayah hukum Polres Sambas berupa sepeda motor;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah divonis untuk beberapa perkara sejenis dengan jumlah hukuman yang harus Terdakwa jalani yaitu selama 6 (enam) tahun;

- Bahwa sebelumnya motor-motor yang Terdakwa ambil juga Terdakwa jual lewat Sdr. CIMONG sebagai penyalur motor-motor yang telah Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa untuk daerah Sambas, Terdakwa mengambil motor memang atas permintaan atau karena disuruh oleh Sdr. CIMONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Suhandi Bin Hamidi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kelompok dalam melakukan pencurian, Terdakwa hanya mengambil sepeda motor tersebut jika ada permintaan dari Sdr. CIMONG yaitu apabila Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan jadi Terdakwa mencari sepeda motor yang bisa diambil untuk dijual ke Sdr. CIMONG;
 - Bahwa tidak ada rentang waktu/ target dalam hal Terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama kali pada tahun 2010;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di wilayah Sambas, Sintang, Melawi dan Bengkayang;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan honorer, mencuri bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjalani hukuman di Rutan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama pemilik SUHANDI identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver Nomor Rangka: MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama pemilik SUHANDI identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver Nomor Rangka: MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kejadian hilangnya sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver Nomor Rangka: MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186 yang berdasarkan BPKB (buku pemilik kendaraan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor) dan STNK atas nama pemilik SUHANDI merupakan milik Saksi Suhandi Bin Hamidi, pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di samping Kafe Queen Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan kronologis kejadian yakni pada hari kejadian tersebut, anak Saksi Suhandi Bin Hamidi yang bernama Saksi Eka Pusparini ijin kepada Saksi Suhandi Bin Hamidi untuk menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna silver dengan plat nomor KB 2143 TI dengan tujuan ke arah Pasar Sambas untuk bertemu dengan teman-temannya, selanjutnya Saksi Eka Pusparini tersebut berangkat bersama-sama dengan sdri. Umi Riskiani, lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi Eka Pusparini memberitahukan kepada Saksi Suhandi Bin Hamidi via telpon bahwa sepeda motor yang digunakannya tersebut hilang sekira pukul 21.30 WIB di samping Kafe Queen Desa Jagur, Kec. Sambas, Kab. Sambas. Mendengar hal itu Saksi Suhandi Bin Hamidi langsung berangkat menemui Saksi Eka Pusparini dan setelah itu Saksi Suhandi Bin Hamidi mengadukannya ke Polsek Sambas untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Eka Pusparini kepada Saksi Suhandi Bin Hamidi, pada saat sepeda motor merk Honda Blade warna merk silver dengan plat nomor KB 2143 TI diparkirkan di samping Kafe Queen, sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa pada awalnya Saksi Suhandi Bin Hamidi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi, namun setelah mengikuti pemeriksaan di Kantor Polisi, Saksi Suhandi Bin Hamidi baru mengetahui Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i lah yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suhandi Bin Hamidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i tidak ada meminta ijin kepada Saksi Suhandi Bin Hamidi saat mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Suhandi Bin Hamidi mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i mengambil sepeda motor milik Saksi Suhandi Bin Hamidi tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, Terdakwa naik bis dari Pontianak dengan tujuan Sambas dan tiba di Simpang lampu merah Sambas sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa sengaja datang ke Sambas memang dengan maksud hendak melakukan pencurian motor blade sebagaimana pesanan Sdr. CIMONG yang mengatakan ada orang pesan motor *blade* dan sekira pukul 20:00 WIB

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengarah ke arah Rumah Sakit Umum Sambas dan mampir minum di Kafe Queen. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melihat ada terparkir motor *blade* KB. 2143 TI di samping Kafe Queen itu. Terdakwa mendekati motor tersebut dan ternyata motor itu tidak dikunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci L dari saku celana Terdakwa yang memang sudah Terdakwa siapkan dan langsung memasukkan kunci L itu ke lubang kunci kontak yang tidak tertutup. Setelah kunci L itu Terdakwa putar secara paksa pada lubang anak kunci motor tersebut sehingga dapat Terdakwa nyalakan mesinnya. Kemudian setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pergi ke arah Pontianak dengan menggunakan motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut, Terdakwa langsung pergi ke arah Pontianak dengan menggunakan motor itu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. CIMONG, yang sebelumnya memesan motor *blade* kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. CIMONG dan Sdr. CIMONG menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat mengambil sepeda motor tersebut hanya Kunci L;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian beberapa kali di wilayah hukum Polres Sambas berupa sepeda motor;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah divonis untuk beberapa perkara sejenis dengan jumlah hukuman yang harus Terdakwa jalani yaitu selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelumnya motor-motor yang Terdakwa ambil juga Terdakwa jual lewat Sdr. CIMONG sebagai penyalur motor-motor yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di wilayah Sambas, Sintang, Melawi dan Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani hukuman di Rutan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan serta mengetahui akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna sebagaimana terdapat dalam *Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suhandi Bin Hamidi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019. Pada awalnya, Terdakwa naik bis dari Pontianak dengan tujuan Sambas dan tiba di Simpang lampu merah Sambas sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa sengaja datang ke Sambas memang dengan maksud hendak melakukan pencurian motor *blade* sebagaimana pesanan Sdr. CIMONG yang mengatakan ada orang pesan motor *blade* dan sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa mengarah ke arah Rumah Sakit Umum Sambas dan mampir minum di Kafe Queen. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melihat ada terparkir motor *blade* KB. 2143 TI di samping Kafe Queen itu. Terdakwa mendekati motor tersebut dan ternyata motor itu tidak dikunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci L dari saku celana Terdakwa yang memang sudah Terdakwa siapkan dan langsung memasukkan kunci L itu ke lubang kunci kontak yang tidak tertutup. Setelah kunci L itu Terdakwa putar secara paksa pada lubang anak kunci motor tersebut sehingga dapat Terdakwa nyalakan mesinnya. Kemudian setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pergi ke arah Pontianak dengan menggunakan motor tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terlihatnya perbuatan aktif Terdakwa dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai dengan dibawanya sepeda motor milik Saksi Suhandi Bin Hamidi oleh Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i ke Pontianak, maka unsur kedua yakni *"mengambil barang sesuatu"* dengan demikian telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor merk Honda Blade warna silver dengan plat nomor KB 2143 TI pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di samping Kafe Queen Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, dikuatkan pula dengan BPKB dan STNK sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver Nomor Rangka: MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186 atas nama Pemilik SUHANDI, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa sepeda motor merk Honda Blade warna silver dengan plat nomor KB 2143 TI yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Suhandi Bin Hamidi, sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan miliknya akan tetapi milik Saksi Suhandi Bin Hamidi, dan dengan demikian unsur ketiga *"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/ benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur "melawan hukum" harus ditafsirkan sebagai *"suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain"*, atau dengan kata lain unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian terdapat niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum atau nilai kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suhandi Bin Hamidi tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019. Terdakwa naik bis dari Pontianak dengan tujuan Sambas dan tiba di Simpang lampu merah Sambas sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa sengaja

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Sambas memang dengan maksud hendak melakukan pencurian motor blade sebagaimana pesanan Sdr. CIMONG yang mengatakan ada orang pesan motor blade dan sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa mengarah ke arah Rumah Sakit Umum Sambas dan mampir minum di Kafe Queen. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melihat ada terparkir motor blade KB. 2143 TI di samping Kafe Queen itu. Terdakwa mendekati motor tersebut dan ternyata motor itu tidak dikunci stang, Terdakwa mengeluarkan kunci L dari saku celana Terdakwa yang memang sudah Terdakwa siapkan dan langsung memasukkan kunci L itu ke lubang kunci kontak yang tidak tertutup. Setelah kunci L itu Terdakwa putar secara paksa pada lubang anak kunci motor tersebut sehingga dapat Terdakwa nyalakan mesinnya. Kemudian setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pergi ke arah Pontianak dengan menggunakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut, Terdakwa langsung pergi ke arah Pontianak dengan menggunakan motor itu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. CIMONG, yang sebelumnya memesan motor blade kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. CIMONG dan Sdr. CIMONG menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut harus dianggap telah melanggar hak orang lain yakni hak dari Saksi Suhandi Bin Hamidi sebagai pemilik sepeda motor merk Honda Blade warna silver dengan plat nomor KB 2143 TI tersebut dan perbuatan tersebut tentunya telah bertentangan dengan hukum dan nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur "*dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" haruslah dipandang sebagai unsur yang bersifat alternatif;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah *"menjadikan sesuatu tidak sempurna lagi"*, sedangkan yang dimaksud dengan memotong adalah *"memutuskan dengan barang tajam atau mengerat atau memenggal"*, dan yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *"termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan *"anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang bukan peruntukannya untuk membuka kunci"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah *"perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan Undang-undang atau peraturan lain"*, sedangkan pakaian jabatan palsu adalah *"pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat yang Terdakwa gunakan saat mengambil sepeda motor milik Saksi Suhandi Bin Hamidi tersebut adalah Kunci L dan bukan kunci motor yang peruntukannya memang untuk menyalakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan kunci palsu untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Suhandi Bin Hamidi tersebut, maka unsur *"dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (buku Pemilik Kendaraan Bermotor) an. Pemilik SUHANDI, identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah silver nomor rangka MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186;

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. Pemilik SUHANDI, identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver nomor rangka MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan sesuai dengan fakta persidangan karena barang bukti tersebut merupakan milik yang sah dari Saksi Suhandi Bin Hamidi, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Suhandi Bin Hamidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suhandi Bin Hamidi sebagai korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD SAFE'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD SAFE'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor)an. Pemilik SUHANDI identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver Nomor Rangka : MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186;

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. Pemilik SUHANDI identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade KB 2143 TI warna merah silver Nomor Rangka : MH1JBH110BK094340 dan Nosin JBH1E1091186;

Dikembalikan kepada kepada Saksi Suhandi Bin Hamidi

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara *teleconference* berdasarkan Memorandum Nomor: 72/DJU/PS.003/2020, tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 27 Maret 2020, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama R. br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, serta dihadiri oleh Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Maharani Wulan, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama R. br. Hutagalung, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sbs